



GUIDING BLOCK UNTUK TUNA NETRA JADI SASARAN Jalur Pedestrian Kotabaru Dirusak

YOGYA (KR) - Jalur pedestrian di Jalan Suroto Kotabaru yang baru diresmikan 21 Desember 2018 tak luput jadi sasaran perusakan. Sehari usai diresmikan, guiding block yang diperuntukkan bagi penyandang tuna netra menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Tidak tanggung-tanggung, guiding block dari stainless steel tersebut hilang sedikitnya 40 unit, sehingga terkesan terjadi kerusakan.

"Terus terang kami sangat menyayangkan. Satu sisi pemerintah sudah berupaya menata kawasan menjadi semakin ramah bagi semua orang, namun justru ada pihak yang sengaja merusaknya," tandas Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, Selasa (1/1).

Akibat ulah oknum tersebut, Pemkot langsung mengintensifkan pengawasan dengan melibatkan aparat di wilayah. Dalam waktu dekat, sepanjang Jalan Suroto juga bakal dipasang CCTV agar bisa dipantau selama 24 jam, dan kejadian serupa dapat diantisipasi.

Heroe mengatakan, saat terjadi perusakan berupa pencurian guiding

block, pekerjaan revitalisasi jalur pedestrian Jalan Suroto belum diserahkan ke Pemkot. Dengan begitu pekerjaan masih menjadi tanggungan pihak rekanan. "Kebetulan pekerjaan itu selesai lebih cepat. Meski akan dibenahi lagi oleh rekanan, kami juga tetap melakukan evaluasi dari sisi keamanannya," imbuhnya.

Kendati pekerjaan selesai lebih cepat, namun dari sisi konstruksi sudah sesuai dengan standar dan kualifikasi. Terutama pemasangan guiding block sudah mempertimbangkan kekuatan fisik. Oleh karena itu hilangnya guiding block ditengarai unsur kesengajaan dari oknum yang mencuri penanda bagi penyandang tuna netra tersebut. Sejumlah guiding block yang hilang itu terdeteksi di tiga titik. Masing-masing di sisi timur SMAN 3 Yogya, utara gedung Telkom, dan pojok timur Gramedia.

Heroe mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mampu merawat dan memelihara jalur pedestrian yang menjadi ikon baru di boulevard Kotabaru tersebut. Begitu juga bagi pelaku usaha

di sana agar bersedia menyediakan tempat parkir di kawasannya bagi warga atau pengunjung yang hendak menikmati ruang terbuka di pusat kota. "Butuh kepedulian kita semua. Saya yakin warga Yogya adalah warga yang berbudaya," katanya.

Sementara itu kepolisian memberi atensi terkait raibnya guiding block tersebut. Kabid Humas Polda DIY AKBP Yuliyanto, menegaskan kepolisian menyelidiki kasus itu meskipun belum ada laporan polisi. Menurutnya, pencurian merupakan tindak pidana bukan delik aduan, sehingga meski tidak ada laporan, polisi bisa melakukan penyelidikan berdasarkan fakta di TKP. "Kepolisian menyelidiki kasus tersebut, apalagi sangat membahayakan bagi penyandang disabilitas," tandas AKBP Yuliyanto dikonfirmasi, Selasa (1/1).

Yuliyanto menegaskan, pelaku dapat dijerat Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara sehingga jika pelaku ditangkap, bisa langsung ditahan.

(Dhi/Ayu-m)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005